



**PUTUSAN
Nomor 66/PUU-XII/2014**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)** diwakili oleh Ketua Umum FKHK bernama **Victor Santoso Tandiasa, S.H.**, yang beralamat di Jalan Mean Raya Nomor 17, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; Ketua Divisi Hukum FKHK bernama **Okta Heriawan, S.H.**, yang beralamat di Jalan Kedondong Nomor 18, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten; dan Anggota Divisi Kajian Strategis FKHK bernama **Kurniawan**, yang beralamat di Komplek Bermis Nomor 94, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Erwin Agustian**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kampung Sukamulya RT/RW 010/004, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon II;**



3. Nama : **Eko Santoso**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Perumahan Mulyamekar Indah RT/RW 025/008
 Kelurahan Mulyamekar, Kecamatan
 Babakancikao, Kabupaten Purwakarta,
 Provinsi Jawa Barat
 sebagai ----- **Pemohon III;**
 Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Juli 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 153/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 66/PUU-XII/2014 tanggal 14 Juli 2014, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Jika kita membahas tentang Lambang Negara Republik Indonesia Garuda Pancasila dapat dikatakan bahwa Lambang Garuda Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan *Philosophi Groundslag* yang juga merupakan *staatsfundamental norm* NKRI yaitu Pancasila. Bisa dikatakan bahwa jika diwujudkan secara grafis Pancasila itu sendiri dapat diwujudkan melalui Garuda Pancasila.

Garuda Pancasila adalah Lambang Negara Republik Indonesia dan mengenai peraturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.



Jika kita memperhatikan dalam konsideran menimbang sebagai maksud secara filosofis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, huruf a dan huruf b dikatakan:

- “a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- b. bahwa bendera dan bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keanekaragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Pada Pasal 46 dikatakan:

“Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda”

Pada Pasal 48 ayat (2) dikatakan:

“Ada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

- a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;*
- b. dasar Kemanusiaan yang adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;*
- c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;*
- d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan*
- e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai”*

Artinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sendiri yang menegaskan ada hubungan antara Lambang Negara Garuda Pancasila dengan Pancasila sebagai



jatidiri bangsa Indonesia. Sehingga kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila diwujudkan dengan menggunakan Garuda Pancasila.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, pada bagian ketiga, tentang larangan Pasal 57 huruf c dan huruf d yang dalam penerapannya dapat berpotensi terjadi kriminalisasi kepada warga negara.

Pada tahun 2012 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, beserta para Pemohon perseorangan dari elemen mahasiswa dan buruh menggugat keberadaan Pasal 57 huruf c dan huruf d yang disidangkan pada tanggal 19 Januari 2012 (sidang pendahuluan I) dan pengucapan putusan pada tanggal 15 Januari 2013 dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu menyatakan Pasal 57 huruf d yang berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pasal 69 huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.

Putusan Perkara Nomor 4/PUU-X/2012 (Putusan bukti P.5) hanya memutus sebagian dari yang dimohonkan oleh para Pemohon, dimana Pasal 57 huruf c tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Norma pada Pasal 57 huruf c menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang:

- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara”*

Sementara pengaturan sanksi terhadap Pasal 57 huruf c diatur dalam Pasal 69 huruf b, yang menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau”*

Persoalan yang timbul saat ini adalah adanya frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” yang masih dianggap mengancam kebebasan warga negara untuk dapat mengekspresikan kecintaannya terhadap nilai budaya, dan kebanggaannya terhadap negara ini.



Artinya jika ada seseorang warga negara yang membuat lambang untuk perseorangan yang menyerupai lambang negara maka diancam pidana penjara 1 tahun atau denda seratus juta rupiah. Sementara dalam penjelasannya tidak ada penjelasan lebih rinci terhadap frasa kata menyerupai lambang negara.

Hal ini yang menjadi dasar para Pemohon mengajukan untuk yang kedua kali terhadap ketentuan Norma Pasal 57 huruf c untuk frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” dan terhadap frasa yang sama dalam Pasal 69 huruf b yang memiliki hubungan *mutatis mutandis* dengan Pasal 57 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”.



4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*) maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya.
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK.
6. Bahwa melalui permohonan ini para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 57 huruf c untuk frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” dan terhadap frasa yang sama dalam Pasal 69 huruf b yang hubungan *mutatis mutandis* dengan Pasal 57 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon

A. Kedudukan Hukum Para Pemohon (*Legal Standing*)

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:



- (a) perorangan WNI,
 - (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang,
 - (c) badan hukum publik dan privat, atau
 - (d) lembaga negara.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional para pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional para pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional para pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "*Judicial Review in Perspective*, 1995)."
5. Bahwa Pemohon I adalah Perkumpulan yang diberi nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi disingkat FKHK yang dibentuk pada tahun 2011 dan secara sah



pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, SH, Nomor 1 tahun 2012 (bukti P.6), dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-220.AH.01.07 (bukti P.7), pada tanggal 13 November 2012 yang diwakilkan oleh para pengurus seperti yang telah dijelaskan di atas.

6. Bahwa Pemohon I sebagai badan hukum juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan perorangan, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mungkin saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak di bidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di antaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai *legal standing* sebagai Badan Hukum.
7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dalam perkara ini, Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk badan hukum perkumpulan, yang bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga konstitusi. Telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua umum, ketua-ketua bidang, serta anggota-anggota bidang, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasarnya.

Namun perlu ditegaskan bahwa status organisasi Pemohon bukanlah merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang hanya terdiri dari beberapa intelektual-intelektual muda, yang fokus di bidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi.



8. Bahwa sifat, fungsi, dan upaya dari dibentuknya badan hukum perkumpulan Pemohon I adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) (bukti P.8), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6-8 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 6

“FKHK bersifat mandiri, tunggal dan tidak terikat pada Organisasi apapun.”

Pasal 7

“FKHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan konstitusi.”

Pasal 8

“Untuk mewujudkan tujuannya, FKHK melakukan upaya-upaya:

- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh terhadap pemahaman hukum dan konstitusi.*
 - 2. Mengadakan kegiatan seminar, diskusi, simposium, lokakarya dan program penelitian dan pelatihan mengenai hukum dan konstitusi.*
 - 3. Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan serupa.*
 - 4. Melakukan suatu penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi, dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional.*
 - 5. Melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum, dalam upaya perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme.*
 - 6. Mengadakan upaya lain yang sah secara hukum, yang tidak bertentangan dengan AD/ART FKHK.”*
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Pemohon I dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*) serta aktif melakukan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme.
10. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan warga negara Indonesia yang memiliki idealisme Pancasila dan nasionalisme Indonesia, yang mempunyai hak untuk mendapatkan akses kepada lambang-lambang negara dan perlindungan hukum atas hak-hak tersebut, akan tetapi menjadi korban dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,



Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan karena telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, karena menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia, negara yang dicintai dan dibanggakan Pemohon II dan Pemohon III.

11. Kecintaan Pemohon II dan Pemohon III serta nasionalisme sebagai warga negara Indonesia telah menjadi *spirit* dan membuat Pemohon II dan Pemohon III untuk tidak ragu-ragu menggunakan lambang negara Garuda Pancasila dalam kegiatannya untuk menunjukkan semangat kebangsaan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang diwujudkan dengan menggunakan lambang negara Garuda Pancasila. Akan tetapi Pemohon II dan Pemohon III menjadi korban dari pelaksanaan Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut (Kronologis Perkara dan Berkas lainnya bukti P.9).
12. Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 57 huruf c frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” dan terhadap frasa yang sama dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan karena pemberlakuan ketentuan tersebut menyebabkan hak Pemohon sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan.
13. Bahwa pemberlakuan Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa “terhadap materi muatan ayat pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” dalam permohonan ini tidak berlaku karena selanjutnya pada ayat (2) menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak



dimana salah satu pasal yang diuji sudah pernah diuji namun diujikan kembali dengan menggunakan penambahan batu uji yang berbeda.

15. Bahwa pengujian ini memiliki perbedaan terhadap pengujian Nomor 4/PUU-X/2012 dimana dalam pengujian tersebut ketentuan norma dalam Pasal 57 huruf c diuji secara keseluruhan dengan menggunakan batu uji Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1), berbeda dengan permohonan pengujian yang Pemohon ajukan adalah menguji sebagian frasa dalam Pasal 57 huruf c yaitu frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” dan terhadap frasa yang sama dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Bahwa oleh sebab itu para Pemohon merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi;
17. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang berhubungan dengan kewajiban (lihat: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 66-67). Ketika warga negara, yaitu Pemohon, sudah menjalankan kewajibannya agar proses bernegara dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Pemohon (*tax payer*) semestinya diberikan hak untuk menggugat proses bernegara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hak menggugat tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang dianggap bermasalah.

B. Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa selanjutnya para Pemohon ingin menjelaskan tentang kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal



57 huruf c frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” dan terhadap frasa yang sama dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.1. Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon dalam pengujian ini, maka dapat dipahami telah terjadi kerugian para Pemohon dengan diberlakukannya ketentuan dalam pasal-pasal di dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kerugian tersebut terkait dengan uraian di atas mengenai kerugian warga negara dengan gagal terwujudnya nilai-nilai konstitusionalisme.

1.2. Bahwa para Pemohon juga memiliki hak untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

Ayat (1): *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*

Ayat (2): *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

1.3. Bahwa sebagai warga negara, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) yang



menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Namun untuk Frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena norma tersebut tidak memberikan batasan mengenai apakah membuat lambang negara untuk perseorangan dikarenakan motif kesengajaan untuk menghina lambang negara atau tidak. Kemudian frasa menyerupai juga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang pada tatanan implementasi berpotensi mengkriminalisasi warga negara yang mencintai lambang negara khususnya Garuda Pancasila. Oleh karena norma tersebut tidak memberikan batasan yang jelas seperti apa batasan yang dikatakan sebagai lambang negara dan apa klasifikasi yang dapat dikatakan menyerupai lambang negara, oleh karena Garuda Pancasila merupakan spesies burung yang memiliki kesamaan dengan spesies burung lainnya, sehingga potensi membatasi hak masyarakat yang dijamin oleh UUD 1945 untuk memajukan dan memelihara nilai-nilai seni dan budaya sangat besar terjadi.

1.4. Bahwa keberadaan pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang diuji tersebut, jelas-jelas telah membatasi dan merusak tatanan demokrasi, nasionalisme masyarakat dalam hal melindungi hak-hak warga negara dan bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam UUD 1945.

1.5. Bahwa pemberlakuan pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 yang diuji tersebut telah merugikan hak-hak para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme sebagaimana terdapat dalam suatu negara hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”.

2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah warga negara yang bekerja dan beraktivitas sebagai buruh (aktivis) yang harus merasakan proses hukum akibat membuat stamper dalam kegiatan organisasinya dengan menggunakan



gambar Lambang Negara (Garuda Pancasila) yang kemudian dilaporkan dan diproses dengan menggunakan Pasal 57 huruf c dan huruf d serta Pasal 69 huruf b dan huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009, dan dikenai vonis oleh Pengadilan pidana penjara 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan (Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta - bukti P.10), dan berdampak pada aktivitasnya di lingkungan masyarakat maupun pekerjaannya dikucilkan karena dianggap sebagai terpidana.

3. Bahwa apabila kewenangan pengujian tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka akan berdampak diterapkannya peraturan perundang-undangan yang jauh dari semangat konstitusionalisme. Penerapan aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang, yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusionalisme tentu saja akan merugikan warga negara yang telah menyerahkan amanat kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Bahwa jika demikian halnya, maka tujuan pembentukan Negara untuk melindungi hak-hak warganya tidak tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (lihat: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 45).
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon kerugian yang bersifat potensial yang dialami oleh Pemohon I, dan terdapat kerugian secara langsung kepada Pemohon II dan Pemohon III, yang jika dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan hubungan hukum (*causal verband*) terhadap penerapan Pasal 57 huruf c frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” dan terhadap frasa yang sama dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan akan menghilangkan kerugian yang harus dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III di masa mendatang dan akan berlaku juga untuk seluruh warga negara lainnya yang memiliki aktivitas yang sama dengan para Pemohon.



IV. Alasan Pemohon

1. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Artinya adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat, seharusnya hukum jangan dilihat bagaimana menghukumnya, tetapi bagaimana hukum itu melindungi masyarakat. Tetapi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan ketentuan pasal-pasalanya bersifat represif, karena lebih berpotensi menghukum masyarakat, daripada melindungi masyarakat.
2. Bahwa lambang negara yang merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa, tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 57 huruf c frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” dan terhadap frasa yang sama dalam Pasal 69 huruf b justru berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat dan merugikan setiap warga negara termasuk pengrajin/pembuat lambang negara maupun menyerupai lambang negara karena berpotensi dikriminalisasikan.
3. Bahwa larangan terhadap Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf d untuk frasa “menyerupai lambang negara” tidak tepat karena larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (*lex certa*), tertulis (*lex scripta*), dan ketat (*lex stricta*).
4. Bahwa hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
5. Bahwa mengingat Pancasila yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak warga Negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan nilai kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.



6. Bahwa untuk frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” yang terdapat pada Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena sesuai dengan prinsip Negara Hukum dimana frasa kata “menyerupai Lambang Negara” dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut tidak memiliki penjelasan maupun batasan.
7. Bahwa untuk frasa “membuat lamhang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” yang terdapat pada Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena frasa “membuat lambang negara untuk perseorangan” dapat dimaknai sebagai bentuk kreativitas serta bentuk kegiatan seni dan budaya serta upaya memajukan diri dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
8. Bahwa untuk frasa “membuat lamhang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” yang terdapat pada Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena dalam penerapannya tidak memberikan kepastian hukum terutama terhadap frasa “menyerupai Lambang Negara” yang tidak memiliki kejelasan serta batasan yang jelas. Misalnya mengenai klasifikasi batasan “menyerupai lambang negara” dan tidak jelas juga mengenai yang dapat dikenakan sanksi apakah membuat lambang negara untuk perseorangan dan menyerupai lambang negara tersebut diikuti dengan motif kesengajaan untuk menghina lambang negara ataukah hanya memang tanpa unsur kesengajaanpun dapat dikenakan sanksi seperti yang Pasal 69 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang jelas membedakan adanya unsur kesengajaan.
9. Bahwa Pasal 57 huruf c bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena timbulnya larangan serta sanksi dalam Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b tersebut karena tidak adanya penjelasan mengenai frasa “menyerupai lambang negara” sehingga dapat memberikan dampak terjadi kriminalisasi seperti yang termaktub di dalam Pasal 69 huruf b tersebut bagi setiap orang yang membuat lambang untuk perseorangan serta menyerupai lambang negara dapat dipidana seperti yang dialami Pernohon II dan Pemohon III.



10. Bahwa untuk frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” yang terdapat pada Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 karena upaya untuk membuat lambang untuk perseorangan yang sama dan/atau menyerupai lambang negara yang memiliki ancaman pidana telah mengenyampingkan tugas negara yang dalam menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa terhadap frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” pada Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa terhadap frasa “membuat lambang untuk perseorangan” serta frasa “menyerupai Lambang Negara” pada Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas pengurus Forum Kajian Hukum dan Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Pemohon II atas nama Erwin Agustian dan Pemohon III atas nama Eko Santoso;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Notaris Forum Kajian Hukum dan Konstitusi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 mengenai pengesahan akta pendirian Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Kajian Hukum dan Konstitusi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kronologis dan berkas perkara Pemohon II dan Pemohon III;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 113/PID.B/ 2011/PN.PWK;

[2.3] Menimbang bahwa Pasal 54 UU MK menyatakan "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Terkait dengan permohonan para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah secara substansial Presiden dan DPR telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara lain yang objeknya sama, serta keterangan dalam perkara lain yang mengandung kesamaan



substansi pengaturan, sehingga Mahkamah berpendapat tidak diperlukan lagi keterangan dari Presiden dan DPR;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan *a quo* adalah memohon pengujian konstiusionalitas frasa "*membuat lambang untuk perseorangan*" dan frasa "*menyerupai Lambang Negara*" yang tercantum dalam Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009), yang selengkapny Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b menyatakan:

Pasal 57 huruf c

"Setiap orang dilarang:

- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan"*

Pasal 69 huruf b

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau"*

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 32 ayat (1), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 1

ayat (3) *"Negara Indonesia adalah negara hukum."*



Pasal 28C

ayat (1) *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."*

ayat (2) *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."*

Pasal 28D

ayat (1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Pasal 28I

ayat (2) *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Pasal 32

ayat (1) *"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang



Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas frasa “*membuat lambang untuk perseorangan*” dan frasa “*menyerupai Lambang Negara*” yang tercantum dalam Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b UU 24/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;



- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

[3.8] Menimbang pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I adalah badan hukum perkumpulan yang bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang bergiat dalam bidang penelitian dan pengkajian hukum dan konstitusi, serta aktif melakukan upaya hukum untuk menjaga konstitusi. Hal demikian telah dibuktikan oleh Pemohon I dengan bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) para pengurus FKHK, Akta Notaris Pendirian FKHK, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perkumpulan FKHK, dan AD/ART FKHK (vide bukti P-1, bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8).



Adapun Pemohon II dan Pemohon III mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya untuk mempergunakan lambang negara telah dirugikan oleh berlakunya UU 24/2009. Hal demikian dibuktikan oleh Pemohon II dan Pemohon III dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon II dan Pemohon III (vide bukti P-2) serta fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta yang menyatakan Pemohon II dan Pemohon III bersalah melanggar UU 24/2009 (vide bukti P-10).

Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b UU 24/2009. Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh ketentuan *a quo*, karena ketentuan *a quo* menghalangi para Pemohon untuk menggunakan lambang negara dalam kegiatan para Pemohon.

Terhadap kerugian atau potensi kerugian para Pemohon yang diakibatkan oleh Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b UU 24/2009, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian atau potensi kerugian tersebut dimungkinkan untuk tidak lagi terjadi seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Apalagi Pemohon I (FKHK) dalam pengujian Undang-Undang yang sama dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, telah dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dimaksud.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengemukakan bahwa Pasal 57 huruf c UU 24/2009 sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam



Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang diajukan oleh salah satunya adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, yang dalam permohonan *a quo* kembali bertindak sebagai Pemohon I.

Dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 57 huruf c dan huruf d terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Adapun dalam permohonan Nomor 66/PUU-XII/2014 para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b UU 24/2009 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Setelah Mahkamah menyandingkan kedua permohonan pengujian Undang-Undang tersebut, Mahkamah menemukan bahwa Pasal 57 huruf c UU 24/2009 sudah pernah diuji dan diputus sebelumnya, namun karena para Pemohon dalam permohonan Nomor 66/PUU-XII/2014 mengajukan dasar pengujian berupa norma UUD 1945 yang berbeda maka Mahkamah berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, permohonan pengujian Pasal 57 huruf c UU 24/2009 tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b UU 24/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon frasa "*membuat lambang untuk perseorangan*" dan frasa "*menyerupai Lambang Negara*" yang terdapat dalam Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b UU 24/2009 tidak memiliki pembatasan maupun penjelasan, serta menghalangi kreativitas dan upaya memajukan diri warga negara dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap pengujian Pasal 57 huruf c UU 24/2009, meskipun para Pemohon memohonkan pengujian menggunakan norma UUD 1945 yang berbeda dari norma yang pernah dijadikan dasar pengujian dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 tersebut namun menurut Mahkamah hal demikian tidak mengubah pendapat Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 paragraf [3.15] dan [3.15.1], yang karenanya pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pengujian



Pasal 57 huruf c UU 24/2009 *a quo*. Dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 paragraf [3.15] dan [3.15.1], Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan:

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa larangan pada ketentuan Pasal 57 huruf c UU 24/2009 tidak dimaksudkan untuk mengekang hak-hak warga negara dalam menggunakan Lambang Negara Indonesia. Penggunaan bentuk-bentuk yang sama atau mirip Lambang Negara sebagai lambang perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan, memunculkan potensi kerugian bagi warga negara secara keseluruhan. Kemiripan atau kesamaan bentuk lambang antara negara dengan perseorangan atau organisasi lain di luar negara akan memunculkan anggapan bahwa negara dan pihak bukan negara memiliki kemiripan atau kesamaan dalam berbagai hal, sehingga menimbulkan kerancuan;

[3.15.1] Tindakan (hukum) dari dua pihak yang memiliki lambang sama atau mirip, akan dianggap sama; dan citranya akan saling dipertukarkan. Sepanjang kedua pihak yang menggunakan lambang yang sama atau mirip memang identik (sama dalam tujuan dan tindakan), kesamaan atau kemiripan lambang bukan merupakan masalah. Namun demikian, hal tersebut menjadi berbahaya manakala dalam relasi antarpengguna lambang yang sama terdapat tujuan dan/atau tindakan yang berlawanan. Masalah yang dapat terjadi, antara lain, masyarakat akan mengalami kebingungan/kerancuan dalam mengidentifikasi siapa (negara atau bukan) yang melakukan suatu tindakan tertentu. Lebih lanjut, hal tersebut akan mengakibatkan kekaburan makna (nilai) lambang negara Garuda Pancasila;

Kerancuan melakukan identifikasi, dalam hal terjadi penggunaan lambang yang sama atau mirip oleh dua atau lebih pihak yang berbeda, baik disengaja atau tidak, sebenarnya banyak terjadi dalam keseharian. Hal yang membedakan adalah kerancuan identifikasi dalam kehidupan keseharian dimaksud, misal dalam bidang perdagangan, pendidikan, perbankan, dan lain sebagainya, melibatkan orang-orang yang jumlahnya relatif kecil, sehingga potensi kerugiannya pun relatif kecil.



Kerancuan terhadap identitas (lambang) negara akan merugikan banyak pihak, karena identitas (lambang) negara adalah milik bersama seluruh warga negara Indonesia. Potensi kerugiannya pun menjadi besar, karena menyangkut seluruh warga negara. Perbedaan dalam bentuk dan penggunaan tersebut, menurut Mahkamah, memberi alasan konstitusional bagi negara untuk mengatur secara berbeda identitas tertentu yang dipilih menjadi Lambang Negara.”

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah menegaskan negara memiliki alasan konstitusional untuk mengatur secara berbeda terhadap identitas tertentu yang dipilih menjadi Lambang Negara agar tidak menimbulkan kerancuan terhadap identitas (lambang) negara itu sendiri;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap pengujian Pasal 69 huruf b UU 24/2009, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 69 huruf b tidak dapat dipisahkan dari Pasal 57 huruf c karena Pasal 69 huruf b merupakan ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 57 huruf c;

Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 57 huruf c UU 24/2009 memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut, agar norma larangan yang termuat dalam pasal tersebut dipatuhi. Ketentuan mengenai ancaman pidana merupakan wewenang negara dalam hal penegakan hukum guna mencegah tindakan pihak tertentu yang akan menyalahgunakan Lambang Negara yang pada akhirnya dapat merusak harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ketentuan pidana dalam Pasal 69 huruf b tidak dapat dilepaskan dari kehendak untuk melindungi identitas (lambang) negara dari kerancuan yang justru dapat merugikan warga negara Indonesia, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas;

[3.15] Menimbang bahwa menurut Mahkamah dalam permohonannya para Pemohon hanya mempermasalahkan dikenainya sanksi pidana atau denda bagi setiap orang yang “membuat lambang untuk perseorangan” yang “menyerupai Lambang Negara”, dan tidak mempermasalahkan norma pidana itu sendiri. Dengan demikian karena menurut Mahkamah ketentuan Pasal 57 huruf c yang menjadi unsur objektif dari ketentuan pidana Pasal 69 huruf b tidak bertentangan dengan konstitusi maka Mahkamah berpendapat frasa “*membuat lambang untuk*



perseorangan” dan frasa “*menyerupai lambang negara*” yang termuat dalam Pasal 69 huruf b adalah juga tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian permohonan para Pemohon mengenai Pasal 69 huruf b UU 24/2009 tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pengujian konstitusionalitas Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b UU 24/2009 yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal**



enam belas bulan September tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 16.13 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo